



**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Mantan Kepala DPPKA Setor Rp 198 Juta**

**BENGKULU** - Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, M. Sofyan yang menjadi terpidana perkara korupsi dana beban kerja (BK) pada Jumat (5/7) siang menyetor uang ke jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu sebesar Rp 198 juta. Uang yang disetor yang disampaikan melalui keluarganya tersebut merupakan kewajiban dari terpidana membayar uang pengganti, uang denda dan biaya perkara. Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan, SH,

MH menerangkan dengan telah disetor tersebut, maka semuanya sudah tuntas sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu. "Terpidana tadi sudah menyetorkan uang pengganti, denda dan biaya perkara secara keseluruhan," terang Kajari Emilwan.

Rinciannya, sebesar Rp 148 juta untuk uang pengganti, kemudian Rp 50 juta uang denda. Jumlah keseluruhan kerugian negara sebesar Rp 1,5 miliar sudah ditanggung secara bersama-sama dengan terpidana lainnya. "Terpidana sebelumnya sudah diselesaikan, dan terpidana M Sofyan ini adalah yang terakhir, sehingga tuntas," demikian Kajari.

Diketahui dalam perkara ini empat terpidana masing-masing, M. Sofyan, Iksanul Arif, Julian Antoni Firdaus, Emiyati semuanya sudah mengembalikan kerugian negara maupun uang denda. (zie)